PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

KALTENG BERKAH MAJU DAN BERMARTABAT
23 MEI 1957- 23 MEI 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

79 TH DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2024

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT OPD PROVINSI

BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGADUAN RESMI

ADUAN LISAN

Masyarakat dapat melaporkan pengaduan dengan datang secara langsung ke Pimpinan/ Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan tata cara pelaporan yang ada.

FORM ADUAN TERTULIS

Masyarakat dapat melaporjan pengaduan dengan datang langsung untuk mengisi form aduan yang telah disediakan pada ruang PPID agar laporan dapat divalidasi untuk diteruskan ke Pimpinan.

WEBSITE

Masyarakat dapat melaporjan pengaduan melalui website resmi **https://biroumumsetda.kalteng.go.id/**. Aduan akan diterima admin dan akan diteruskan ke Pimpinan.

AKUN SOSIAL MEDIA (INSTAGRAM)

BIROUMUM.SETDAKALTENG

Masyarakat juga dapat melaporkan pengaduan melalui akun instagram resmi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah : **biroumum.setdakalteng** atau dapat dilakukan juga dengan men"scan" barcode disamping. Aduan akan diterima admin dan akan diteruskan ke Pimpinan.

Saat melaporkan pengaduan, Aduan tersebut harus dilengkapi dengan data, waktu dan tempat kejadian serta kronologis pelanggaran itu terjadi. Pelapor juga wajib mengisi data diri/ identitas pelapor, identitas terlapor, nomor kontak pelapor, serta bukti-bukti dukung. Jika data pelapor tidak lengkap namun aduan terbukti valid, aduan tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.